

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi pada masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dapat di simpulkan bahwa :

1. Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Jati yaitu di lakukan dengan mendasarkan pada hukum adat setempat, yaitu hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Hal ini adalah suatu akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Mayoritas masyarakat di Desa Jati lebih paham untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan sistem hukum adat yang sudah di laksanakan secara-turun temurun sampai saat ini. Kemudian dalam membagi imbalan hasil pertanian tanaman padi di lakukan dengan cara “*mampatigo*” yaitu pembagian bagi hasil dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:2 artinya $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap, yang mana di tempat penelitian ini pelaksanaan bagi hasil *mampatigo* tersebut mengenai biaya pupuk, bibit, bajak dan panen di tanggung sepenuhnya oleh si penggarap, sedangkan pemilik sawah hanya menerima bagian hasil dari perjanjian tersebut. Mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi ini, di Desa Jati Kecamatan Pariaman

Tengah Kota Pariaman selama ini tidak ada patokan yang baku, jangka waktu dari perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut tidak pernah ditetapkan, hanya sampai seberapa sanggup si penggarap mampu menggarap sawah tersebut. Bahkan ada penggarap yang menggarap sawah dari si pemilik tanah dengan sistem bagi hasil yang sudah berpuluh tahun.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu :

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah membuat sulitnya masyarakat untuk di ajak maju dan untuk menerima suatu perubahan.
- c. Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong secara kekeluargaan.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang perjanjian bagi hasil tanaman padi pada masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman karena mayoritas masyarakat Desa Jati belum mengetahui adanya Undang-Undang ini.

- b. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan Undang-Undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang sudah di sahkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Hal ini bertujuan agar terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi penggarap maupun pemilik tanah agar nantinya kedua belah pihak tidak di rugikan atau diuntungkan secara sepihak.

